



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 55 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 40 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya optimalisasi pendapatan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemungutan pajak dengan adanya peningkatan tarif pajak yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur tentang [Peraturan Gubernur Bali Nomor 40 Tahun 2011](#) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Peraturan Gubernur Bali Nomor 22 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Atas [Peraturan Gubernur Bali Nomor 40 Tahun 2011](#) tentang Petunjuk Pelaksanaan [Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011](#) tentang Pajak Daerah perlu dilakukan evaluasi terhadap penyesuaian tarif pajak kendaraan bermotor;
- a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan kedua Atas [Peraturan Gubernur Bali Nomor 40 Tahun 2011](#) tentang Petunjuk Pelaksanaan [Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011](#) tentang Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. [Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009](#) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009](#) tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009](#) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. [Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014](#) tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);

10. [Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011](#) tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2016](#) tentang Perubahan Kedua Atas [Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011](#) tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7);
11. [Peraturan Gubernur Bali Nomor 40 Tahun 2011](#) tentang Petunjuk Pelaksanaan [Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011](#) tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Gubernur Bali Nomor 22 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Atas [Peraturan Gubernur Bali Nomor 40 Tahun 2011](#) tentang Petunjuk Pelaksanaan [Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011](#) tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2015 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS [PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 40 TAHUN 2011](#) TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN [PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 1 TAHUN 2011](#) TENTANG PAJAK DAERAH.

Pasal I

Ketentuan dalam [Peraturan Gubernur Bali Nomor 40 Tahun 2011](#) Tentang Petunjuk Pelaksanaan [Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011](#) Tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Gubernur Bali Nomor 22 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Atas [Peraturan Gubernur Bali Nomor 40 Tahun 2011](#) tentang Petunjuk Pelaksanaan [Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011](#) tentang Pajak Daerah diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Kepemilikan kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga dibawah 250 cc, kepemilikan kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga 250 cc ke atas, kepemilikan kendaraan bermotor roda empat atau lebih, untuk kepemilikan kedua dan seterusnya ditetapkan bentuk, kualitas dan ukuran data objek dan subjek pajak.

(2) Bentuk, isi kualitas dan ukuran data objek dan subjek pajak kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Kendaraan bermotor roda dua dibawah 250 cc dan 250 cc keatas meliputi :

NO	JENIS KENDARAAN
1	SPD MOTOR SOLO
2	SPD KUMBANG
3	SCOOTER
4	BAJAJ
5	SPD. MOTOR DGN KERETA SAMPING
6	TRAIL

b. Kendaraan bermotor roda tiga dibawah 250 cc dan 250 cc keatas meliputi:

NO	JENIS KENDARAAN
1	MOBIL RODA 3
2	RODA TIGA

c. Kendaraan bermotor roda empat atau lebih meliputi:

NO	JENIS KENDARAAN
1	SEDAN
2	SD STATION
3	J E E P
4	MINIBUS
5	ST.WAGON
6	COMBI
7	MIKROLET
8	SUBURBAND
9	BLIND VAN
10	MOBIL SHUTTLE
11	BUS
12	MIKROBUS
13	SUTLLE BUS
14	PICK UP
15	PICKUP BOX
16	BASTEL WAGON
17	DOUBLE CABIN
18	PICK UP DUMP
19	DEL VAN

20	DOUBLE CABIN BOX
21	MINI SHUTTLE
22	T R U C K
23	TRUCK TANGKI
24	ARM ROLL
25	MOBIL WAGON
26	TRUCK BOX
27	DUMP TRUCK
28	CRANE
29	TRUCK RANGER
30	TRUCK TRONTON
31	LOG.TR.BOX
32	TRUCK TRAILER
33	LIGHT TRUCK BOX
34	TRUCK ENGKEL
35	LIGHT TRUCK
36	TANDUM TANGKI
37	TRACTOR HEAD
38	TRUCK TRONTON TANGKI
39	TRUK BAK RAK
40	BAK TERPAL
41	MOBIL DEREK
42	TRUCK TRONTON BAK
43	TRUCK TRONTON BOX
44	TRACTOR HEAD TRONTON
45	DUMP TRUCK TRONTON
46	CONCRETE MIXER
47	CARGO TRUCK
48	BULK TRUCK
49	TRUCK CEMENTING
50	TRUCKSELFLOADER
51	PUMP.TRUCK
52	TANDUM BAK
53	CAR CARRIER
54	TRUCK GANDENG
55	TRAKTOR
56	ARM LIFT
57	TRUCK MIXER
58	TRUCK COMPACTOR
59	LIGHT TRUCK TANGKI
60	T HEAD TANDUM
61	DUMP TRUCK TANDUM
62	LIGHT TRUCK DEREK
63	LOAD BAK
64	DROUP SIDE

65	VACUUM CLEANER
66	CONCRETE PUMP TRUCK
67	TRONTON MIXER
68	TRUCK TANDUM
69	LODGING TRUCK
70	TRACTOR HEAD CRANE
71	TRUCK TRONTON BAK KMKB
72	ALPOMAIN ROAD MAINTENANCE
73	TRUCK FLAT DECK
74	SELFLOADER TRUCK TRONTON
75	LIGHT TRUCK BOX TANGKI
76	TRONTON CRANE SELFLOADER
77	TRACTOR HEAD TANGKI
78	SKY LIFT
79	TRUCK TRONTON CRANE
80	TRUCK TANDUM BOX
81	TRUCK DOUBLE CABIN DEREK
82	ALAT BERAT
83	CRANE TRONTON
84	BESTEL WAGON TRT
85	PRIME MOVER
86	TRUCK LODGING
87	DELVAN (ALAT BERAT)
88	CAR CARRIER
89	FORK LIFT

- (3) Kepemilikan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas nama dan alamat yang sama sesuai dengan identitas diri yang ditunjukkan dengan Kartu Tanda Penduduk.
- (4) Penentuan urutan kepemilikan berdasarkan tanggal kepemilikan kendaraan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Dinas dengan Petunjuk Teknis.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 3 Oktober 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 3 Oktober 2016

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 3 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

COKORDA NGURAH PEMAYUN

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2016 NOMOR 55